



**P U T U S A N**

**Nomor 1725/Pid.B/2021/PNMks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ariwijaya Bin Dg. Sarro Alias Ari;  
Tempat lahir : Ujung Pandang;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Februari 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Rajawali I Img 13 B No 76 KelPanambungan Kec Mariso Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Ariwijaya Bin Dg. Sarro Alias Ari ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sapri, S.H., dkk, Advokat dan Penasihat Hukum dari kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Saribattang Indonesia, berkedudukan di kota Makassar, Jl. Galangan Kapal No.38 Kelu. Kaluku Bodoa, Kec. Tallo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 November 2021;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

*Halaman 1 Putusan Nomor 1725/Pid.B/2021/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan;

Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa ARIWIJAYA BIN DG SARRO Alias ARI bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIWIJAYA BIN DG SARRO Alias ARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
  - Sebilah parang dengan panjang kurang lebih 40 cm dengan lebar kurang lebih 5 cm berwarna coklat tidak menggunakan gagang  
Di rampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa dengan alasan luka yang dialami oleh korban tidaklah fatal, hanya luka goresan yang tidak menghalangi korban dalam beraktifitas sehari-hari seperti biasanya, terdakwa mengakui perbuatannya juga bersikap sopan di persidangan, terdakwa masih muda dan masih punya masa depan dan antara korban dan terdakwa sudah saling memaafkan didepan persidangan;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Duplik dari Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke muka persidangan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Surat Dakwaan Jaksa, sebagai berikut

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa ARIWIJAYA BIN DG,SARRO Alias ARI pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Jl. Cendrawasi (depan Alfa Midi ), Kecamatan Mariso, Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 Putusan Nomor 1725/Pid.B/2021/PN Mks



Pengadilan Negeri Makassar, melakukan penganiayaan atau dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain yaitu Saksi Korban FAHRUL PATTA HARI (selanjutnya disebut Korban), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika terdakwa menemui saksi korban diparkiran Alfa midi karena di panggil oleh saksi korban setelah bertemu saksi korban menanyakan kepada Terdakwa " siapa yang suruh menjual disitu " dan di jawab oleh Terdakwa "saya sudah minta ijin sama pemilik ruko " Namun saat itu saksi korban melarang Terdakwa berjualan dengan alasan saksi korban akan memasukkan gerobaknya, karena Terdakwa tidak terima kata-kata dari saksi korban ,Terdakwa emosi lalu mengambil parangnya dan mengayunkan kearah saksi korban yang mengenai lengan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Kemudian selanjutnya saksi korban melarikan diri masuk kelorong dengan maksud untuk meminta bantuan akan tetapi setelah saksi korban berada ditempat kejadian, Terdakwa sudah tidak ada ditempat sehingga saksi korban langsung melapor kepihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka bacok dan luka iris pada bagian lengan bawah, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : VeR/1485/IX/2021 tanggal 10 September 2021 yang ditandatangani oleh dr.MATHIUS Sp.F.,M.Kes pada Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Ditemukan 1 (satu) buah luka bacok dengan ukuran 2,5 cm x 0,7 cm dan 1 (satu) buah luka iris dengan ukuran 7,6 cm x 0,3 cm ;

**KESIMPULAN :**

- Ditemukan luka bacok dan luka iris pada lengan bawah kiri akibat persentuhan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Saksi - Saksi yang masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Korban **FAHRUL PATTA HARI**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara memarangi saksi korban.
- Bahwa yang melakukan pemarkaran yaitu Terdakwa yang bernama Ari Wijaya Bin Dg Sarro als Ari
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di Jl. Cendrawasi (depan Alfa Midi ), Kecamatan Mariso, Kota Makassar
- Bahwa awalnya saksi korban menemukan Terdakwa sementara minum lalu saksi korban memanggilnya ke tempat parkir Alfa Midi untuk menanyakan "kenapa ada warung di situ "karena sebelumnya Terdakwa sudah memberitahukan kepada saksi korban kalau tidak untuk digunakan jualan namun digunakan untuk kumpul-kumpul bersama dengan teman Terdakwa.
- Bahwa terdakwa memakai tempat tersebut untuk jualan namun yang menjual bukan Terdakwa melainkan disewakan kepada orang lain sehingga saksi korban emosi.
- Bahwa saat Terdakwa mendatangi saksi korban, Terdakwa sudah membawa parang yang terhunus yang diambil dari tempat kerja terdakwa.
- Bahwa terdakwa langsung mengamuk lalu mendatangi saksi korban sehingga terdakwa memarangi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa melakukan pemarkaran kepada saksi korban yang mengenai tangan pada bagian lengan bawah kiri.
- Bahwa akibat yang dilakukan oleh Terdakwa ,saksi korban mengalami luka bacok dan luka iris pada lengan bawah kiri.
- Bahwa benar saat diperlihatkan barang bukti berupa sebilah parang yang gagangnya patah ,saksi korban membenarkan kalau parang tersebut yang digunakan terdakwa memarangi saksi korban sedangkan gagangnya tersebut patah saat terdakwa melakukan penganiayaan.
- Bahwa saksi korban merasa terganggu aktifitasnya sehari –hari akibat luka yang dialami.
- Bahwa saksi korban sudah menerima permintaan maaf dari Terdakwa sehingga sudah saling memaafkan dipersidangan yang dilakukan secara online.

Halaman 4 Putusan Nomor 1725/Pid.B/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



2. Saksi **HASMITA**, yang dibacakan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Ariwijaya.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di Jl. Cendrawasi (depan Alfa Midi ), Kecamatan Mariso, Kota Makassar
- Bahwa benar,saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa Ariwijaya dan juga saksi korban Fahrul Fatta karena masih tetangga dengan saksi.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah parang terhadap saksi korban yang bernama FAHRUL FATTA HARI.
- Bahwa terdakwa Ariwijaya memarangi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian lengan kiri dari saksi korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa,saksi korban mengalami luka pada bagian lengan kiri.
- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian sekitar 5 (lima) meter sehingga ada yang menghalangi penglihatan dari saksi.

Menimbang atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan dari Terdakwa, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui perbutannya yang telah menganiaya saksi korban dengan menggunakan sebilah parang.
- Bahwa Benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di Jl. Cendrawasi (depan Alfa Midi ), Kecamatan Mariso, Kota Makassar
- Bahwa benar, awalnya terdakwa dipanggil oleh saksi korban diparkiran depan alfamidi tempat saksi korban bekerja.
- Bahwa benar saat diparkiran saksi korban menanyakan “ siapa yang suruh menjual disitu “ dan di jawab oleh Terdakwa “saya sudah minta ijin sama pemilik ruko “ Namun saat itu saksi korban melarang Terdakwa berjualan dengan alasan saksi korban akan memasukkan gerobaknya,kerena Terdakwa tidak terima kata-kata dari saksi korban ,Terdakwa emosi lalu mengambil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parangnya dan mengayunkan kearah saksi korban yang mengenai lengan kiri bawah sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa terdakwa saat mendatangi saksi korban sudah membawa sebilah parang yang sebelumnya disimpan di tempat kerja Terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian saksi korban langsung masuk mengambil parangnya yang disimpan didalam alfamidi lalu masuk dilorong dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa benar sudah ada dari pihak keluarga Terdakwa yang mendatangi saksi korban untuk minta maaf tapi saksi korban belum mau memaafkan Terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa Visum Et Repertum nomor: No. VeR/1485/IX/2021 tanggal 10 September 2021 yang ditandatangani oleh dr.MATHIUS Sp.F.,M.Kes pada Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Ditemukan 1 (satu) buah luka bacok dengan ukuran 2,5 cm x 0,7 cm dan 1 (satu) buah luka iris dengan ukuran 7,6 cm x 0,3 cm; KESIMPULAN :Ditemukan luka bacok dan luka iris pada lengan bawah kiri akibat persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- Sebilah parang dengan panjang kurang lebih 40 cm dengan lebar kurang lebih 5 cm berwarna coklat tidak menggunakan gagang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan didalam persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain, karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan kepersidangan, karena perbutannya yang telah menganiaya saksi korban dengan menggunakan sebilah parang.
- Bahwa Benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di Jl. Cendrawasi (depan Alfa Midi ), Kecamatan Mariso, Kota Makassar
- Bahwa benar, awalnya terdakwa dipanggil oleh saksi korban diparkiran depan alfamidi tempat saksi korban bekerja.
- Bahwa benar saat diparkiran saksi korban menanyakan “ siapa yang suruh menjual disitu “ dan di jawab oleh Terdakwa “saya sudah minta ijin sama pemilik ruko “ Namun saat itu saksi korban melarang Terdakwa berjualan dengan alasan saksi korban akan memasukkan gerobaknya,kerena Terdakwa tidak terima kata-kata dari saksi korban ,Terdakwa emosi lalu mengambil

Halaman 6 Putusan Nomor 1725/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parangnya dan mengayunkan kearah saksi korban yang mengenai lengan kiri bawah sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa terdakwa saat mendatangi saksi korban sudah membawa sebilah parang yang sebelumnya disimpan di tempat kerja Terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian saksi korban langsung masuk mengambil parangnya yang disimpan didalam almamudi lalu masuk dilorong dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa benar sudah ada dari pihak keluarga Terdakwa yang mendatangi saksi korban untuk minta maaf tapi saksi korban belum mau memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

**Ad.1. Unsur barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum keruangan persidangan seorang Terdakwa yang ketika ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim mengaku bernama ARWIJAYA BIN DG SARRO Alias ARI, identitas lain sebagaimana dalam dakwaan diatas, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini dari pertanyaan Hakim, dan JPU Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik, sehingga dipandang terdakwa sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat mengenyampingkan atau menghapus tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi

**Ad.2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat dari sipelaku untuk melakukan perbuatan yang diinginkannya dengan sadar, bahwa hal itu dapat mengakibatkan orang lain mendapatkan luka;.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi ialah Perbuatan dengan sengaja untuk menyebabkan perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun kedalam kubangan air, sehingga menjadi basa sedangkan merasa sakit atau luka adalah misalnya mencubit, mendepak atau memukul, menampel atau luka ialah menikam, mengiris, menusuk dan hal itu harus dilakukan dengan sengaja, artinya ketika melakukan perbuatan itu ada kesadaran pada orang tersebut bahwa apa yang dilakukannya akan menyebabkan luka atau sakit pada korban, dan apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan,

Menimbang, bahwa dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan maka didapati fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa mengakui perbutannya yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memarangi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai lengan bawah kiri akibatnya saksi korban mengalami luka.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di Jl. Cendrawasi (depan Alfa Midi ), Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sebilah parang yang tidak bergagang adalah miliknya yang digunakan untuk menganiaya saksi korban.
- akan memasukkan gerobaknya, karena Terdakwa tidak terima kata-kata dari saksi korban ,Terdakwa emosi lalu mengambil parangnya dan mengayunkan kearah saksi korban yang mengenai lengan kiri bawah sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka pada lengan kiri sebagaimana hasil visum at revertum No VeR/1485/IX/2021 tanggal 10 September 2021 yang ditandatangani oleh dr.MATHIUS Sp.F.,M.Kes pada Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Ditemukan 1 (satu) buah luka bacok dengan ukuran 2,5 cm x 0,7 cm dan 1 (satu) buah luka iris dengan ukuran

*Halaman 8 Putusan Nomor 1725/Pid.B/2021/PN Mks*





7,6 cm x 0,3 cm; KESIMPULAN :Ditemukan luka bacok dan luka iris pada lengan bawah kiri akibat persentuhan benda tajam.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam pasal 351 ayat 1 ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim bahwa materi pembelaan tersebut tergolong sebagai keadaan-keadaan yang meringankan, bukan kategori alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan atau kesalahannya itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledoi penasihat hukum Terdakwa oleh karena itu pledoi tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai pada Terdakwa adanya alasan Pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana pada diri Terdakwa dan karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dijatuhi pidana, sementara selama proses pemeriksaan Perkara ini di persidangan Terdakwa ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa saksi korban sudah memaafkan Terdakwa didepan persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

*Halaman 9 Putusan Nomor 1725/Pid.B/2021/PN Mks*



- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sejak dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang barang bukti berupa :

- Sebilah parang dengan panjang kurang lebih 40 cm dengan lebar kurang lebih 5 cm berwarna coklat tidak menggunakan gagang, digunakan untuk melukai saksi korban, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan status tahanan terdakwa adalah dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **ARIMJAYA Bin DG. SARRO Alias ARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARIMJAYA Bin DG. SARRO Alias ARI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebilah parang dengan panjang kurang lebih 40 cm dengan lebar kurang lebih 5 cm berwarna coklat tidak menggunakan gagang

**Dirampas untuk dimusnahkan**

*Halaman 10 Putusan Nomor 1725/Pid.B/2021/PN Mks*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh kami: **ESAU YARISETOU, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERIANTO, S.H.,M.H.**, dan **NI PUTU SRI INDAYANI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **24 Januari 2022**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu **NUR YUSNI ACHMAD, A.Md.**, sebagai Panitera- Pengganti, dihadiri **WAHYUDDIN, S.H.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

**HERIANTO, S.H.,M.H**

**ESAU YARISETOU, S.H.,**

**NI PUTU SRI INDAYANI, S.H.,M.H**

Panitera-Pengganti,

**NUR YUSNI ACHMAD, A.Md**